



P U T U S A N

Nomor :

346./Pdt.G/20 11/PA. MTR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Talak” antara :

..... umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Widyaswara, S.2 Tehnologi Kependidikan, bertempat tinggal diKota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ; -----

Melawan

..... umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1 Kependidikan, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Matarm pada Register Nomor : 346/ Pdt.G/20 11/ /PA.MTR. tanggal 16 Desember 2011, pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/59/VI/2010 , tanggal 26 Juni 2010 ;

2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ; -----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut , Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon pada alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas hingga sekarang ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Termohon kurang perhatian terhadap diri Pemohon sebagai suami, dan jikalau Pemohon berada di luar daerah, Termohon tidak pernah mau menghubungi Pemohon dan selalu dari pihak Pemohon yang menghubungi lebih dahulu ; -----

b. Termohon tidak pernah mau diajak untuk menemui orang tua dan keluarga Pemohon yang berada di Malang ;

--

5. Bahwa sebenarnya Pemohon telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon masih mengharapkan Termohon mau merubah sifat dan prilakunya tersebut, namun Termohon tidak mau merubah sifat dan prilakunya tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan sehingga pada puncaknya percekcoakan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan November 2011, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur dan sudah tidak melakukan hubungan sebagai suami isteri lagi hingga sekarang ;

6. Bahwa berdasarkan alasan -alasan /dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 346/Pdt.G/2011/PA.MTR, tanggal 28 Desember 2011 dan relaas panggilan nomor yang sama tanggal 04 Januari 2012, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan halangan yang sah ;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perumahan permohonannya ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527102008550002, tanggal 09 Mei 2011, atas nama Pemohon, setelah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda P.1 ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 364/59/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010, setelah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda P.2 ;

3. Asli Surat Pernyataan dari Termohon, tertanggal 4 Januari 2012, setelah diperiksa sesuai aslinya, diberi tanda P.3 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar 3 (tiga) orang saksi keluarga atau orang yang
dekat dengan Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kota Mataram, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat, karena
sejak tahun 1989 Pemohon adalah berteman kerja saksi,
sedangkan dengan Termohon saksi belum mengenalnya ;

-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah
pasangan suami isteri karena sejak seminggu yang
lalu, ketika saat itu Pemohon meminta kepada saksi
untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa FKIP Unram, bertempat tinggal di
Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon
pernah memimbing saksi dalam tugas kemahasiswaan, dan
saksi kenal pula dengan Termohon bernama
adalah isteri Pemohon yang telah menikah pada tahun
2010 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di BTN Kekalik hingga sekarang ;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ; - - -

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama ;

- Bahwa saksi tidak begitu tahu apa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk menempati rumah yang dibelikan Pemohon dan rumah tersebut sekarang telah dijual kepada orang tua saksi ; - - - -

3. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon pernah mengajar saksi pada waktu saksi duduk di bngku SMA tahun 1995 dan saksi kenal pula dengan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu menikah Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tahun 2010 ;

--

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ; ---

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal bersama di BTN Kekalik ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun saksi pernah diceritakan Pemohon pada bulan Nopember 2011, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah yang sudah dibeli Pemohon ;

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ; -

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a- quo ;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Widyaswara) pada Kementerian Pendidikan Nasional tidak memperoleh surat keputusan izin bercerai dari Pejabat yang berwenang, karena Pemohon tidak mau mengurus surat izin dimaksud, dan Pemohon bersedia mengambil segala resiko yang timbul dikemudian hari sebagaimana surat pernyataan tedrtanggal 16 Januari 2012, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah tidak memenuhi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1983, jo. Pasal 2 ayat (1) PP. No. 45 Tahun 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal (Vide : Buku Kutipan Akta Nikah) ;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 346/Pdt.G/2011/PA.MTR, tanggal 28 Desember 2011 dan relaas panggilan nomor yang sama tanggal 04 Januari 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohonizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena sikap Termohon kurang perhatian terhadap diri Pemohon dan Termohon tidak pernah mau diajak menemui kedua orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon yang berada di Malang dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar sehingga pada puncaknya pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2011 dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur dan hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri lagi ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 dan bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa saksi I (.....) adalah teman kerja Pemohon dan saksi II (.....) adalah teman Pemohon serta saksi III (.....) adalah teman Pemohon, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi- saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keutuhan rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah berpisah tempat tidur sejak bulan November 2011 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis
patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama
Mataram ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan
dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan
ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah
dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan
dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dihadapan persidangan ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberikan izin kepada Pemohon

(.....) untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

(.....) di depan

sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan

ditentukan kemudian ; ---

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA.

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan

tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan

Termohon ;

-

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh

enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **31**

Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul Awal**

1433 H. dengan susunan **Drs. H. SUHADAK, SH. MH** Hakim yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Dra. Hj. ERNAWATI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **SUDIRMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUHADAK, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SYAHIDAL

Drs. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUDIRMAN, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------|-------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | |
| ----- | | |
| | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK. | Perkara |
| ----- | | |
| | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Pemohon |
| ----- | | |
| | Rp. | 65.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | Termohon |
| ----- | | |
| | Rp. | 130.000.- |
| 5. | Biaya Redaksi | |
| ----- | | |
| - | Rp. | 5.000,- |
| 6. | | Materai |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 286.000,-

(dua

ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM,
PANITERA,

A. MALIK H. IDRIS, SH